

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yaitu upaya untuk selalu melakukan pembangunan diberbagai sektor baik itu berupa fisik maupun non fisik.

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju moderitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas menurut keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang dilakukan tidak saja dalam arti pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non fisik sehingga tujuan rakyat Indonesia yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur dapat dicapai.

Pemerintahan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan program unggulan nya “nawacita” dimana yang menjadi tiga pokok utama nya yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sektor ekonomi. Sejalan hal tersebut pemerintah menyediakan berbagai kebijakan dengan sasaran nya yaitu kesejahteraan masyarakat. Termasuk juga didalamnya kebijakan-kebijakan lokal yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Kota Pekanbaru pun termasuk salah satu kota yang menciptakan inovasi kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) memiliki tujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Berbagai macam produk hukum yang dikeluarkan pemerintah pun menjadi rujukan program PMB RW. Di antaranya Undang-undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU NO.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta Peraturan Presiden (Perpres) No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian dipertegas lagi dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Peraturan Mendagri No.42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No.19 tahun 2012 tentang RPJM Pekanbaru. Setelah merujuk kepada regulasi di atas, maka untuk teknis operasional diatur dengan melalui Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 44 tahun 2014 tentang PMB RW Kota Pekanbaru.

Dasar Hukum Program PMB RW Sementara penggunaan dana program PMB RW sendiri mengacu kepada lima strategi dasar pembangunan Kota Pekanbaru menuju terwujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Kelima strategi dasar yang dimaksud di

antaranya. (1) Untuk penataan ruang kota. (2) Melakukan pembenahan infrastruktur dasar. (3) Penerapan pendekatan kota modren, *smart city*, *lifeindo city*, *green city* dan lainnya. (4) Pengembangan kawasan perkotaan yang berada dalam Pekansikawan. (5) Terakhir untuk pemberdayaan masyarakat.

Di Kota Pekanbaru, Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) sendiri sudah mulai dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di 93 Rukun Warga (RW) di Kecamatan Tenayan Raya sebagai RW percontohan. Puluhan Rukun Warga (RW) di kawasan itu telah menerima dana PMB RW maksimal pagu anggaran Rp.50.000.000.- menyesuaikan kebutuhan masing-masing kebutuhan RW untuk dialokasikan pada tiap-tiap RW tahun 2014 lalu.

Kemudian pada tahun 2015 ini, melalui APBD murni dana serupa juga akan disalurkan kepada 300 RW sasaran yang tersebar di sejumlah kecamatan se-Kota Pekanbaru, dengan pagu anggaran yaitu Rp. 50.000.000-. Melalui pelaksanaan program PMB RW ini, nantinya masyarakat akan merencanakan program, memilih jenis prasarana/sarana sanitasi komunal yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun rencana kerja, melakukan pembangunan konstruksi serta mengelola dan melestarikan hasil pembangunan.

Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial kaum miskin dan memperluas kesempatan kerja mereka melalui konsultasi masyarakat, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas pada tingkat lokal. Sedangkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) diperuntukkan kepada masyarakat dengan tiga sasaran program, yakni untuk usaha, pendidikan, dan pembenahan lingkungan. Dengan demikian diharapkan mampu mempercepat penataan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Penggunaan bantuan sendiri, ditetapkan melalui rapat musyawarah RW yang nantinya dikeluarkan melalui Surat Keputusan. Dalam rapat musyawarah, RW akan menetapkan kemana dan apa yang harus dibangun sesuai keinginan masyarakat. Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) tidak hanya untuk pembenahan lingkungan saja, tetapi juga bisa digunakan untuk pelatihan keterampilan.

Agar pelaksanaan program berjalan lancar, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan tenaga pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis rukun warga (PMB RW) sebanyak 128 orang yang diambil dari kalangan sarjana. Sarjana pendamping yang terpilih akan bekerja selama satu tahun untuk 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Alasan mempekerjakan tenaga pendamping dalam program Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) ini mengingat latar belakang pendidikan ketua rukun warga di Pekanbaru sangat beragam. Untuk itu perlu pendamping untuk mengarahkan ketua rukun warga penerima bantuan agar dapat memanfaatkan dana tersebut secara tepat sasaran. Pemerintah Kota Pekanbaru, berharap melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara kualitas maupun untuk kepentingan masyarakat Pekanbaru.

Dasar Hukum Program Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Sementara penggunaan dana program Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) sendiri mengacu kepada lima strategi dasar pembangunan Kota Pekanbaru menuju terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.

Kelima strategi dasar yang dimaksud di antaranya. (1) Untuk penataan ruang kota. (2) Melakukan pembenahan infrastruktur dasar. (3) Penerapan pendekatan kota modern, *smart city*,

life indo city, green city dan lainnya. (4) Pengembangan kawasan perkotaan yang berada dalam Pekansikawan. (5) Terakhir untuk pemberdayaan masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) pada prinsipnya merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pengembangan perekonomian di tingkat masyarakat yang berkaitan dengan usaha mikro. Sehingga, nantinya akan tumbuh peran serta dalam membangun Kota Pekanbaru. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) bukanlah program yang dibuat serta merta asal jadi. Akan tetapi sudah melalui pemahaman yang komprehensif dan kajian yang mendalam terhadap kondisi riil masyarakat Pekanbaru terutama menghadapi perkembangan tantangan yang semakin besar. Dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan tentunya sangat diharapkan nanti akan mendapatkan manfaat dan tujuan dari pemberdayaan, yaitu :

- a. Menumbuhkan semangat berwirausaha bagi masyarakat miskin melalui pembentukan kelompok usaha bersama, kelompok usaha bersama yang sebelumnya kita memberi pengertian akan manfaatnya jika mampu menjadi orang yang mandiri
- b. Memberdayakan potensi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui peningkatan usaha ekonomi produktif. *Home industry* yang menjadi sasaran terdekat, ditambah dengan potensi lokal yang harusnya bisa lebih berdaya guna untuk masyarakat.
- c. Memberi alternatif usaha pada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- d. Membekali masyarakat dengan informasi–informasi untuk memiliki jiwa kewirausahaan.

Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan PMB RW pada Kecamatan Rumbai yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Rumbai terhadap masyarakat belum

sepenuhnya dimengerti dan diterima oleh masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat terhadap kegiatan ini hanya sekedar mengikuti program kegiatan, dan tidak untuk memiliki keterampilan yang akan membuka peluang usaha dari keterampilan mereka tersebut sesuai dengan konsep pemberdayaan.

Dari latar belakang tersebut dan fenomena yang peneliti dapatkan selama observasi, maka penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) (studi di Kecamatan Rumbai)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimanakah pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kecamatan Rumbai?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kecamatan Rumbai.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak Kecamatan Rumbai agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat guna pengembangan kemampuan masyarakat.
2. Sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kecamatan Rumbai.

3. Hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan (guna teoritis).